



LAPORAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEMESTER I TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**

KATA PENGANTAR

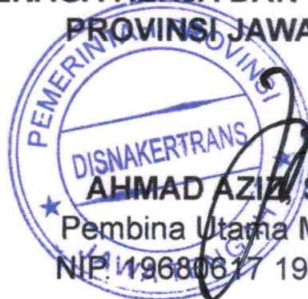
Segala Puji kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan mewujudkan tata organisasi dan tata kerja yang baik, bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun Laporan ini dengan harapan dapat mencegah gratifikasi, agar terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif.

Laporan evaluasi ini menjadi bentuk komitmen, perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah secara terus-menerus dalam melaksanakan tugas dan fungsi, khususnya pencegahan gratifikasi. Dengan adanya laporan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan dan masukan yang sifatnya membangun kami jadikan sebagai bahan perbaikan untuk pelaksanaan ke depannya.

Semarang, | Juli 2024

**KEPALA DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI JAWA TENGAH**



AHMAD AZIZ SE., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680617 199803 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR LAMPIRAN	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Dasar	6
C. Tujuan	7
BAB II PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring dan Evaluasi	8
B. Lingkup Kegiatan	8
C. Hasil Monitoring	10
BAB III EVALUASI	12
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	15
B. Rekomendasi	15
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Bukti Penyerahan Gratifikasi

Bukti Surat Balasan Atas Laporan Gratifikasi

Publikasi Kegiatan Roadshow Bus KPK

Kegiatan Sosialisasi Pelaporan/ Penolakan Gratifikasi di Lingkungan
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah, cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan tidak hanya antar-Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Penyelenggara Negara mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Upaya mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi, menjadi landasan hukum untuk pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan di bidang pengendalian internal, melalui berbagai mekanisme. Termasuk dalam hal ini, melalui pencegahan atau pengendalian adanya praktik gratifikasi, agar terwujudnya birokrasi yang bersih, melayani dan responsif. Oleh karena itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pengendalian gratifikasi.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6501);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

11. Peraturan Gubernur Jateng No. 24 Tahun 2021 tentang pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah .

C. Tujuan

Laporan Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan laporan tentang pengendalian gratifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
2. Mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
3. Mewujudkan layanan publik yang baik, bebas dari segala bentuk Gratifikasi, Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
4. Mencegah terjadinya pengabaikan pelayanan publik dan kerugian negara pada pelayanan
5. Menegakkan integritas
6. Menciptakan pemerintah yang bersih dan akuntabel
7. Mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2024 dari bulan Januari s.d. Juni 2024. Adapun monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan dan mengendalikan penerimaan gratifikasi di lingkungan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah.

B. Lingkup Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021, tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa pengertian Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sehingga, Gratifikasi harus dapat dikendalikan/dikontrol oleh pejabat negara.

Adapun yang dimaksud Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan

jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima :

- a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah;
 - b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah;
 - c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, pemantauan dan evaluasi diluar penerimaan yang sah;
 - d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
 - f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
 - g. sebagai akibat dari perjanjian kerja sama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
 - h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
 - i. merupakan hadiah atau suvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - j. merupakan fasilitas *entertainment*, fasilitas wisata, *voucher* oleh Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan Pemberi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan / Keputusan / perlakuan pemangku kewenangan;
 - l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban / tugas Penyelenggara Negara / Pegawai Negeri.
2. Setiap Penyelenggara Negara / Pegawai Negeri dilarang memberikan Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

C. Hasil Monitoring

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam semester 1 Tahun 2024 dari bulan Januari s.d. Juni 2024 adalah sebagai berikut :

1. Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah telah menyusun SOP pengendalian Gratifikasi.
2. Sosialisasi tentang Gratifikasi dari Inspektorat Jawa Tengah di bulan Maret 2024
3. Laporan terkait penerimaan Gratifikasi dan telah dilaporkan pada Inspektorat Jawa Tengah sebanyak 6 laporan dengan penerimaan barang, berupa makanan/kue, minuman dengan nilai sebesar Rp. 1.790.000,- dalam rangka hari peringatan hari raya Idul Fitri 1445
4. Kegiatan sosialisasi gratifikasi yang didalamnya terdapat materi Pencegahan dan Penanganan Gratifikasi, Contoh dan Upaya terhindar dari praktik Korupsi dan terkait benturan kepentingan, menghadirkan Tim Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai pembicara/narasumber dilakukan pada bulan Maret 2024. Selain itu, dalam sambutan kegiatan di lingkungan Dinas dan Unit Kerja/Balai, Kepala Dinas selalu menyampaikan, mengingatkan dan mengajak untuk berintegritas dalam melaksanakan tugas, dan juga setiap apel rutin hari senin bertindak sebagai inspektur apel di lingkungan Dinas dan Unit Kerja/ Balai menyampaikan pesan untuk bekerja memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan serta menanamkan sikap integritas dalam menjalankan tugas kedinasan.
5. Kegiatan Rapat Pengendalian yang secara rutin dilaksanakan setiap bulan dengan dipimpin langsung Kepala Dinas dan dihadiri pejabat setingkat Eselon III dan IV (Pejabat Administrator, Ketua Kelompok Kerja/Sub Koordinator) dan Pejabat Fungsional serta pelaksana di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

6. Melalui sosialisasi penyebaran informasi di media sosial Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok, Spanduk, Banner, Website Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dsb.
7. Laporan Pengendalian Gratifikasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

BAB III

EVALUASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi

Upaya Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah dan evaluasinya akan berpedoman pada peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Setiap Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
2. Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
 - a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
 - b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;
 - c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
 - d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan Kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis yang Berlaku Umum;
 - e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan dan Berlaku Umum;
 - f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan Kedinasan;
 - g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan

oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan Kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi Penerima sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi Penerima;
- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri Penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat Konflik Kepentingan;

- o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari Pemberi yang sama;
 - p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; dan
 - q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri.
3. Dalam hal Penyelenggara Negara/Pegawai Negeri menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa makanan dan/atau minuman menyampaikannya kepada UPG/Subadmin UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Dan dijelaskan dalam Pasal 5 sebagai berikut:

1. Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
2. Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah telah menyusun SOP pengendalian Gratifikasi dan melakukan monitoring, evaluasi terhadap pengendalian Gratifikasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam Tahun 2024 dari bulan Januari sd Juni 2024, membuat laporan terkait pengendalian Gratifikasi di Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, dan melakukan kegiatan sosialisasi terkait pengendalian Gratifikasi tersebut yang didalamnya terdapat materi Pencegahan dan Penanganan Gratifikasi yang dalam sambutan Kepala Dinas selalu menyampaikan, mengingatkan dan mengajak untuk berintegritas dalam melaksanakan tugas, dan bekerja memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan, serta adanya penyebaran informasi mengenai Gratifikasi melalui media sosial Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Tiktok, Spanduk, Banner, Website Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, dsb.

B. Saran / Rencana Tindak Lanjut

Perlu dilakukan peningkatan terhadap sistem pengendalian gratifikasi yang telah ada sehingga tetap dapat menjaga standar kualitas dan menjamin bahwa sistem pengendalian gratifikasi yang dibangun di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah tetap dapat menjawab kondisi aktual yang ada.

LAMPIRAN

<https://bit.ly/lampiran-LapGratifikasiSem1>